

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1. Landasan Teori

1.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Warsito (2001:128) Menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran ditentukan oleh daerah itu sendiri yang khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah yang salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya masih belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan Daerah, hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

2.1.1.2. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

1. *Anggaran pendapatan*, terdiri atas:
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - b) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. *Anggaran belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - a) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa

dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

- b) Fungsi perencanaan bermakna bahwa pendapatan anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.
- e) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
- f) Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

User Charges (Retribusi)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk peningkatan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyediaan layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain :

- a) Retribusi perizinan tertentu (service fees)

b) seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya / tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.

c) Retribusi jasa umum (Public Prices)

adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. Semua penjualan jasa disediakan daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

d) Retribusi jasa usaha (specific benefit charges)

e) secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi, dan Bangunan.

1. Property Taxes (Pajak Bumi, dan Bangunan)

Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

2. Excise Taxes (pajak cukai)

Pajak cukai berpotensi yang signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi, dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap dari pada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administrative berupa pajak bahan bakar, dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya melayani fungsi pajak dan manfaatnya didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

3. Personal income Taxes (Pajak Penghasilan)

Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah di dirikan pada basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

2.1.1.2. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dari Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah yang rendah, dilain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah mengali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi:2007).

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga dikemukakan oleh Widjaja (2002:110), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain

Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan Daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber Pendapatan Daerah itu sendiri. Sutrisno (1984:200) Pendapatan Asli Daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

3.c)1.2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi pendapatan asli daerah 3 bagian yaitu:

2.1.1.3.1. Pajak Daerah

3.c)1.2.1.1. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. menurut djajadiningrat yang dikutip oleh munawir (1992) kegiatan adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pendapat senada dengan pengertian sebelumnya, menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseluruhan untuk jasa-jasa pemerintah. Akan tetapi, jumlah yang dibayarkan oleh orang tidak perlu mempunyai hubungan dengan jumlah-jumlah kegiatan pemerataan yang diterimanya, yang seringkali tidak dapat dihitung atau diukur sedangkan menurut sifatnya merupakan paksaan (Due, 1985).

Mangko esoebroto (1994) menyatakan, definisi pajak (termasuk pajak daerah/*reigional tax*) adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut dapat dipaksakan kepada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditujukan penggunaannya. Definisi Suparmoko (1985) adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk, misalnya pajak kendraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya.

Beberapa definisi pajak merupakan pengertian mendasar, hampir tidak ada perbedaan dengan pengertian pajak daerah. Pengertian pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak yang dipungut dan di admistrasikan oleh pemerintah pusat tetai hasil pungutan dibebani dengan pungutan tambahan (ospen) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan ibalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, disimpulkan bahwa pengertian Pajak Asli Daerah, maupun pajak yang diserahkan ke daerah dimana

kewenangan pemungutan dilakukan oleh daerah dalam wilayah kekuasaannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah. Unsur-unsur penting yang terdapat didalam pengertian pajak daerah adalah:

- a) Pajak, merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pajak pemerintah pusat yang diserahkan maupun pajak pemerintah pusat yang ke daerah.
- b) Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Dalam wilayah kekuasaanya maksudnya pemungutan pajak hanya dapat dilakukan oleh daerah diwilayah admistrasi yang dikuasai.

c)1.2.1.2. Konsep Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas, pertama Pajak Negara adalah pajak yang di pungut oleh Negara berdasarkan undang-undang melalui inspeksi keuangan, dan kedua Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang berdasarkan perundang undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat.

Jelas tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila di ukur dengan tolak ukur ini dan berbagai negara pajak daerah mendapat nilai yang rendah menurut tolak ukur di bandingkan dengan pajak nasional karean pemerintah pusat biasanya (dan karena alasan-alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak “terbaik” sebagai pajak nasional. Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada pajak daerah yang di usulkan.

c)c)1.2.2. Retribusi Daerah

c)c)1.2.2.1. Definisi Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, yang dimaksud Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara menurut Usman dan Subroto (1980:4) retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan sebagai atau fasilitas yang diberikan dan nyata kepat pembayar.


Menurut Wayong (1975:2) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakakaan atau karena memperoleh jasa yang diberikan,

oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Adapun yang dimaksud Retribusi dalam penelitian ini adalah suatu bentuk pungutan yang harus dibayar oleh seseorang karena orang tersebut telah menikmati secara langsung atas fasilitas atau jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.

KPPOD telah mengkaji 264 Perda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia yang terbit selama 1983 sampai 2008. Perda di sektor pertanian hanya menambah pungutan dan menjadi musuh pengembangan pertanian di daerah. Sebagai contoh adalah retribusi benih untuk petani. Ada juga daerah yang mengutip retribusi angkutan hasil panen petani. Itu baru yang berhubungan langsung dengan petani. Padahal setelah hasil panen keluar dari sawah, masih ada lagi Perda yang giliran memungut di sepanjang rantai produksi, distribusi dan pemasaran. Makanya, KPPOD mengkritik hingga kini pemerintah pusat maupun daerah tidak mampu menciptakan tata niaga produk pangan yang menguntungkan petani. Termasuk, sampai sekarang pemerintah belum menyiapkan kebijakan tarif impor berbagai jenis bahan pangan. Kondisi ini makin bertambah buruk jika melihat rusaknya infrastruktur pertanian. Kalau pemerintah tidak segera membenahi aturan dan memperbaiki infrastruktur pertanian, petani Indonesia tetap kalah bersaing.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Retribusi dapat diklasifikasikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 sebagai berikut:


- a) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
 - 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
 - 3) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengambuan Mayat.
 - 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - 6) Retribusi Pasar.
 - 7) Retribusi Air Bersih.
 - 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 9) Retribusi pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran.
 - 10) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta.



11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

- a. Objek Retribusi jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah Dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
- b. Jenis-jenis Retribusi jasa usaha adalah:
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
 - c) Retribusi retribusi terminal.
 - d) Retribusi tempat khusus parkir.
 - e) Retribusi tempat penitipan anak.
 - f) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.
 - g) Retribusi penyedotan kakus.
 - h) Retribusi rumah potong hewan.



- i) Retribusi pendaratan kapal.
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- k) Retribusi penyebrangan di atas air.
- l) Retribusi pengelolaan limbah cair.
- m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Obyek Retribusi Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Jenis-jenis Retribusi perizinan tertentu adalah:
 - a) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
 - b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - c) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- d) Retribusi Izin Gangguan.
- e) Retribusi Izin Trayek.
- f) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ikutan.

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dan ia tidak dikenakan iuran itu Nurlaila(2004:30). Oleh kerena itu, masalah tarif retribusi ini harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk dapat memelihara kelangsungan jasa itu. Dengan demikian, berarti bukan selalu mencari keuntungan saja, sehinggaseperti halnya pajak, maka retribusi akan diperluakan pengesahan terlebih dahulu dari penguasa atau menurut cara-cara yang ditetapkan undang-undang.

- a. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ini, laba BUMD yang diharapkan sebagai sumber pendaptan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelola BUMD harus bersiafat dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum. Sesuai dengan tujuan BUMD, yaitu untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentuan serta ketenagakerjaan dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, meliputi:
 - a) Jasa giro.
 - b) Pendapatan bunga.
 - c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - d) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang jasa oleh daerah.

d)c)1.2.2.2. Konsep Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain itu Prawirohardjo (1984:202), mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun yang diberikan tidak langsung.

Selanjutnya sodargo (1980:62), juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Beberapa defenisi tentan retribusi diatas maka dapat dikemukakan beberapa cirri yang melekat pada pengertian retribusi, pertama retribusi dipungut oleh negara dalam hal ini bahwa semua pendapatan daerah pungutan pendapatan daerah dari publik, kedua dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis. Dan ketiga Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jas-jasa yang disiapkan negara.

Sedangkan dari pengertian retribus daerah diatas dapat pula diikhtisarkan cirri-ciri pokoknya pertama retribusi dipungut oleh daerah, dapat dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan segala hak dan kewajiban setiap masyarakat dalm hal ini membayar wajib pajak langsung di pungut oleh pemerintah daerah sebagi salah satu pendapatan daerah. Dan kedua dalam pungutanya retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk. Dan ketiga retribusi dikenakan kepada siapa saja yan memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Dalam konteks retribusi kita dapat melihat bahwa Nampak tidak adanya pekerjaan untuk menjadi wajib bayar, karena setiap individu yang

tergolong wajib bayar adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan memperoleh atau menikmati secara langsg pelayanan tersebut.

d)c)1.3. Kontribusi Daerah

Menurut Mahmudi (2010:139), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak daerah dan retibusi daerah sektor pertanian terhadap perolehan PAD di Kabupaten Lumajang. maka rumus kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi sektor pertanian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan sektor Pertanian}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan analisis ini dapat mengetahui seberapa besar pendapatan sektor pertanian terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2015-2017, akan mendapatkan hasil analisis dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui pula seberapa besar peran pendapatan sektor pertanian dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten Lumajang.

2.1.1.5. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi, dalam hal ini pencapaian program ataupun kegiatan. Suatu program ataupun kegiatan dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Selanjutnya, Mahmudi (2010:144) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang ditargetkan, sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pendapatan Sektor pertanian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pendapatan sektor pertanian}}{\text{Target Penerimaan sektor pertanian}} \times 100\%$$

Tabel. 2.1

Kriteria Penilaian Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif

60—80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, (2010:143)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh *output* (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak daerah sesuai dengan penerimaan target pajak daerah yang telah ditetapkan.

d)c)1.6. Teori Efisiensi

Efisien dapat diartikan pula bahwa segala input dialokasikan sedemikian rupa, hingga output dapat diproduksi dengan biaya termurah. Seringkali efisiensi diartikan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan tanpa pemborosan dengan kehematan yang sebesar-besarnya, atau dapat dilaksanakan secara optimal. Dilihat dari kepentingan masyarakat, efisiensi berarti menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pemerintah seharusnya diupayakan untuk menghindari pemborosan, meningkatkan kehematan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah. Untuk mencapai keluaran tertentu.

Selanjutnya Mahmudi (2010:143) mengemukakan tingkat efisiensi dapat diketahui dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Semakin kecil nilai pengeluaran maka semakin efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan pendapatan sektor pertanian}}{\text{Pendapatan Sektor pertanian}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan pendapatan sektor pertanian}}{\text{Target Penerimaan sektor pertanian}} \times 100\%$$



Tabel. 2.2

Kriteria Penilaian Efisiensi

Presentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisiensi
10-20%	Efisiensi
21-30%	Cukup Efisiensi

31-40%	Kurang Efisiensi
>40%	Tidak Efisiensi

Sumber : Mahmudi, (2010:143)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa Efisiensi merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh *output* (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian Efisiensi pendapatan menunjukkan kemampuan kinerja pemerintah dalam pemungutan pendapatan daerah dalam menggali potensi pajak daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

d)c)2. Penelitian Terhadulu

Penelitian yang berjudul “Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dengan Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten ini bukanlah penelitian yang benar-benar baru, karena sebelumnya ada beberapa penelitian yang mempunyai topik pembahasan yang hampir sama namun ada beberapa bagian yang berbeda. Proposal

Mali (2003) dalam penelitiannya yang mengambil judul “ Analisis Perkembangan dan Prediksi Pendapatan Asli Daerah disektor Pertanian dan Perkebunan” dengan Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Ende. Dalam penelitian ini melihat dua hal yaitu sektor pertanian dan perkebunan dalam Pendapatan Asli Daerah, ditambah lagi penelitian difokuskan pada bagaimana menganalisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertanian dan perkebunan yang mengalami kenaikan dan penurunan serta penyebabnya dan prediksi Pendapatan Asli Daerah untuk beberapa tahun mendatang. Sedangkan

Model analisis yang dipakai untuk mencari perkembangan dan prediksi Pendapatan Asli Daerah adalah Analisa Indeks Berantai dan Analisis Trend dengan metode Garis Lurus.

Malirmasele (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “ Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” dengan Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu sektor perikanan dan kelautan, bagaimana kontribusi kedua sektor tersebut dalam mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, bagaimana perkembangannya serta apa penyebab perkembangan yang naik turun dan bagaimana meningkatkan kedua sektor dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Permodelan analisis yang digunakan adalah Analisis Kontribusi.

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, penelitian ini berusaha mencari tahu seberapa besar kontribusi sektor pertanian dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah, bagaimana perubahan PAD dari sektor pertanian, penyebab perubahan yang naik dan turun serta berusaha memprediksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pertanian untuk beberapa tahun mendatang. Untuk analisis data penelitian ini menggunakan metode Analisis Kontribusi, Analisis Horisontal (Angka Indeks Berantai), Analisis Data Kualitatif serta Analisis Trend dengan metode Jumlah Kuadrat Terkecil.

2.1.3. Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang di gunakan dalam pemikiran penelitian “Analisi Kontribusi Pendapatan Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang”.

Berikut ini skema kerangka pemikiran untuk mengetahui potensi Pertanian yaitu:



Gambar: 2.1

Laporan
Realisasi Anggaran

PAD

RETRIBUSI

Sektor Pertanian

ANANLISIS

KESIMPULAN

